



**Laporan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
2019**



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor 2019 ini dapat selesai disusun. Laporan Tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan PPID yang dilaksanakan Polbangtan Bogor selama tahun 2019. Dengan Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas pelaksanaan pelayanan informasi di Polbangtan Bogor.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan bekerjasama secara aktif dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik Polbangtan Bogor.

Dalam Laporan ini tentunya masih ada kekurangan, oleh karena itu kami berharap saran dan masukan dari semua pihak untuk kami jadikan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan mendatang.

Bogor, Januari 2020

Direktur



Dr. Siswoyo, MP

NIP. 196107171991031001

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi pada dasarnya merupakan sekumpulan data dan fakta yang bisa dibagikan kepada publik dan diharapkan dapat diambil manfaatnya. Mendapatkan informasi adalah merupakan salah satu dari hak manusia yang tidak dapat dipungkiri. Informasi dapat diperoleh dari manapun dengan berbagai media yang tersedia. Saat ini banyak media yang dapat diakses untuk mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan. Hal ini tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 hasil Amandemen : "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Hal ini juga diperkuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, "badan publik yang didanai sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD wajib membuka diri untuk menyampaikan informasi kepada publik."

Untuk melindungi informasi selain UU No.14 tahun 2019 Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang dan peraturan serupa untuk mengatur regulasi tentang informasi diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Polbangtan Bogor sebagai badan publik yang didanai seluruhnya oleh APBN diwajibkan pula untuk terbuka dalam menginformasikan semua kegiatan yang dilakukan. Diharapkan dengan keterbukaan informasi publik ini Polbangtan Bogor termotivasi untuk bertanggungjawab dan memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dan masyarakat umum untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto dan maklumat layanan PPID Polbangtan Bogor belum dirumuskan secara spesifik dan masih mengacu pada motto dan layanan PPID Kementerian Pertanian. Motto layanan POLBANGTAN Bogor adalah "Proaktif" dan maklumat pelayanan "Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sarana dan Prasarana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana di POLBANGTAN Bogor belum cukup memadai karena belum ada desk pelayanan informasi publik. Desk pelayanan umum (resepsionis) digunakan pula untuk meja layanan informasi publik. Dalam desk pelayanan ini juga belum tersedia sarana dan prasarana memadai. Yang ada dalam desk layanan antara lain:

1. Buku daftar tamu (pemohon informasi publik)
2. Telepon
3. Sofa tamu
4. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik.
5. Arsip formulir permintaan informasi disimpan diruang Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha.

Jam Pelayanan untuk melayani permintaan informasi publik adalah:

Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB dengan jam istirahat pukul
12.00 – 13.00 WIB

Jumat : Pukul 07.30 – 16.30 WIB dengan jam istirahat pukul
11.30 – 12.00 WIB

Selain informasi secara langsung, informasi juga dapat dilakukan melalui berbagai akun media social resmi Polbangtan Bogor. Akun media sosial diantaranya:

Media Sosial

Nama Akun



**@polbangtanbogorofficial
(Politeknik Pembangunan
Pertanian - Polbangtan
Bogor)**



**@polbangtan.bogor
(Sekolah Tinggi Penyuluhan
Pertanian-Bogor)**



**Polbangtanbogorofficial
(POLBANGTAN Bogor)**



**@PolbangtanBogor
(Polbangtan Bogor)**

Polbangtan bogor official



stpp.bogor@pertanian.go.id



polbangtanbogor@gmail.com



stpp-bogor.ac.id



Kondisi Sumber Daya Manusia

Direktur POLBANGTAN BOGOR	Pembina
Kepala Bagian Umum	Pengarah
Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha	Ketua
Rudi Supriyadi	Pengelola Informasi
Arif Prastiyanto, SP., MP	Pelayanan Informasi
Hilmiyati Kartika Candra, SST	Dokumentasi dan Arsip

Tugas Tim adalah sebagai berikut:


- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Jumlah Permintaan Informasi

Data akses internet melalui web stpp-bogor.ac.id sampai dengan desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	3875
2	Februari	3556
3	Maret	3503
4	April	3240
5	Mei	4061
6	Juni	3540
7	Juli	4278
8	Agustus	3472
9	September	4710
10	Oktober	4216
11	November	4050
12	Desember	3999
Jumlah		46500

Data Pengunjung Web Tahun 2019




- Januari
- Februari
- Maret
- April
- Mei
- Juni
- Juli
- Agustus
- September
- Oktober
- November
- Desember

Permintaan informasi melalui email
POLBANGTAN Bogor Tahun 2019:

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	4
2	Februari	11
3	Maret	6
4	April	33
5	Mei	151
6	Juni	18
7	Juli	13
8	Agustus	2
9	September	0
10	Oktober	1
11	November	5
12	Desember	4
Jumlah		248

Permintaan Informasi
Melalui Email
Tahun 2019



- Januari ■ Februari
- Maret ■ April
- Mei ■ Juni
- Juli ■ Agustus
- September ■ Oktober
- November ■ Desember

Permintaan Informasi Melalui Desk PPID

1	2	Januari	2	0	0
2	0	Februari	0	0	0
3	0	Maret	0	0	0
4	0	April	0	0	0
5	0	Mei	0	0	0
6	0	Juni	0	0	0
7	0	Juli	0	0	0
8	0	Agustus	0	0	0
9	0	September	0	0	0
10	0	Oktober	0	0	0
11	0	November	0	0	0
12	0	Desember	0	0	0

Waktu Rata-Rata Memenuhi Informasi

Dalam menyelesaikan permohonan informasi tergantung dengan kompleksitas permintaan informasi tersebut. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan permintaan informasi +/- 2 jam. Untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sepanjang tahun 2019 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Kekurangan dan Hambatan

1. Belum adanya desk pelayanan khusus PPID dan ruangan khusus untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi.
2. Sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas.
3. Sumber daya manusia yang masih terbatas dan belum benar-benar faham mengenai tugas dan tanggungjawabnya.
4. Dokumen informasi tersebar pada setiap unit kerja dan belum tercentral.
5. Dukungan dari semua unit kerja untuk memberikan akses data yang dimiliki pada setiap unit masih kurang.
6. Belum adanya dana khusus untuk pengelolaan PPID dan peningkatan SDM pengelola PPID.

Saran dan Rekomendasi

1. Adanya desk pelayanan khusus PPID dan ruangan khusus untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi yang bisa disatukan dengan ruangan pelayanan publik.
2. Sarana dan prasarana harus dilengkapi diantaranya PC khusus untuk meja desk dan kursi khusus pemohon informasi, PC yang terhubung dengan internet yang digunakan oleh petugas pelayan informasi dan PC yang bisa digunakan secara langsung oleh pemohon informasi, printer, mesin foto copy, TV, AC, daftar informasi publik.
3. Peningkatan kualitas SDM yang mengelola informasi publik dan adanya petugas khusus yang menangani PPID.
4. Dokumen yang ada di POLBANGTAN Bogor harus disentralkan pada satu unit yaitu yang dikelola oleh PPID.
5. Dukungan dari semua unit di POLBANGTAN Bogor untuk memberikan akses yang seluas-luasnya data yang dimiliki untuk dikelola tim PPID
6. Adanya dana khusus yang diperuntukkan untuk pengelolaan PPID dan peningkatan kualitas SDM.